

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN
2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA
MEDAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

SHARMILA SYAIBINA NOER
2203100087

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN


Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Sutriani Mutmainah
NPM : 2203110180
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada Hari, tanggal : Jum'at, 10 April 2026
Waktu : Pukul 08.00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom
PENGUJI II : Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos.,
M.M., M.I.Kom.
PENGUJI III : Dr. LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom



PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : Sutriani Mutmainah
NPM : 2203110180
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Tugas Akhir : Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pematang Siantar
Melalui Branding Becak Siantar Sebagai Identitas Wisata

Medan, 06 April 2026
Pembimbing

Dr. LUTFIBASIT, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 12067106

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0127048401


Dekan
Assoc. Prof. DR. KH. RIFIN SALEH., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Sutriani Mutmainah**, NPM 2203110180 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 10 April 2026

Yang menyatakan



Sutriani Mutmainah

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN

SHARMILA SYAIBINA NOER
2203100087

ABSTRAK

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, khususnya Pasal 88, yang mengatur penyediaan fasilitas pejalan kaki. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan trotoar untuk parkir dan pedagang kaki lima, kurang optimalnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pejalan kaki sesuai fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Staff Transportasi Darat, Staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pengguna fasilitas pejalan kaki. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi dan koordinasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah terlaksana, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya fasilitas pejalan kaki, keterbatasan sumber daya dan pengawasan, kurang optimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki sesuai fungsinya. Selain itu, faktor ekonomi dan kurang konsistennya penegakan aturan juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, penegakan aturan yang lebih konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Fasilitas Pejalan Kaki, Peraturan Daerah, Van Meter dan Van Horn, Kota Medan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Adapun judul skripsi ini adalah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Medan", yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Terutama dan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kemudahan, dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis, kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Nuryanto** dan **Ibunda Siti Khadijah Nasution**, Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap doa yang tak pernah terputus, serta setiap pengorbanan yang mungkin tak pernah mampu penulis balas hingga kapan pun. Kalian adalah alasan terkuat penulis untuk terus bertahan, bahkan di saat lelah terasa begitu berat dan harapan sempat terlihat jauh. Dalam diam, kalian selalu menjadi kekuatan yang tidak pernah goyah, tempat pulang yang paling hangat, serta sumber semangat yang tidak pernah habis, Serta saudara kandung penulis Siti Nursarah, S.E.,

Shofia Lestari dan Gilang Maulana, S.I.Kom., yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktu, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelajaran dan informasi selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan serta masyarakat pengguna fasilitas pejalan kaki di Kota Medan yang telah berkenan menjadi narasumber, serta memberikan waktu, informasi, dan dukungan dalam penelitian saya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada teman-teman stambuk 2022 kelas 8D Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan atas semua kebaikannya, semoga Allah swt membalas kebaikan kalian.
11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan sahabat tercinta, Karina Amanda, yang selalu hadir menemani setiap proses perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan yang tulus, atas waktu yang selalu diluangkan untuk mendengar keluh kesah, serta atas semangat yang tidak pernah berhenti diberikan di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan hal-hal terbaik ke depannya, serta sahabat penulis yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari segi penulisan maupun isi dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang Administrasi Publik, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan, kebaikan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 12 Maret 2026
Penulis

Sharmila Syaibina Noer
NPM : 2203100087

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembatasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulis	6
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
1.2 Implementasi Kebijakan	11
1.2.2 Implementasi Kebijakan	13
3.1 Fasilitas Pejalan Kaki	17
BAB III	22
METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Definisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi Penelitian	24
3.5 Narasumber	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	28

.....	28
BAB IV	29
HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Adanya Faktor Standar dan Tujuan Kebijakan	30
4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya	32
4.1.3 Adanya Faktor Karakteristik Pelaksana	34
4.1.4 Adanya Faktor Komunikasi dan Koordinasi	36
4.1.5 Adanya Faktor Disposisi/Sikap Pelaksana	37
4.1.6 Adanya Faktor Kondisi Lingkungan	39
4.2 Hasil Pembahasan	41
4.2.1 Adanya Faktor Tujuan dan Standar	41
4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya	43
4.2.3 Adanya Faktor Karakteristik	45
4.2.4 Adanya Faktor Komunikasi dan Koordinasi	47
4.2.5 Adanya Faktor Sikap/Disposisi Pelaksana	48
4.2.6 Adanya Faktor Kondidi Lingkungan	50
BAB V	53
PENUTUP	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
Daftar Pustaka	56
LAMPIRAN	56
Dokumentasi	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota besar seperti Medan menuntut penyediaan ruang publik yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi pejalan kaki sebagai salah satu pengguna jalan yang paling rentan. Dalam konteks urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat, ruang publik bagi pejalan kaki semakin terpinggirkan oleh kepentingan kendaraan bermotor dan pembangunan infrastruktur yang lebih berorientasi pada mobilitas kendaraan daripada manusia. Padahal, keberadaan trotoar dan fasilitas pejalan kaki merupakan elemen penting dari tata ruang perkotaan yang baik, karena berfungsi tidak hanya sebagai sarana mobilitas tetapi juga sebagai cerminan kualitas tata kelola dan kesejahteraan sosial di suatu kota.

Pejalan kaki memiliki peran penting dalam mendukung sistem transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Dalam perspektif tata kota modern, kota yang baik bukanlah yang hanya menyediakan jalan lebar untuk kendaraan, tetapi yang memberikan ruang aman dan nyaman bagi warganya untuk berjalan kaki. Trotoar yang layak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada hak dasar warga negara untuk bermobilitas tanpa rasa takut dan tanpa hambatan. Lebih jauh, keberadaan fasilitas pejalan kaki juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena ruang publik yang aman mendorong interaksi sosial, mengurangi polusi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kota Medan telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini disusun untuk menciptakan sistem transportasi daerah yang selamat, lancar, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan. Di dalamnya, Pasal 88 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk merencanakan, membangun, serta

memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi trotoar, jembatan penyeberangan, dan tempat pemberhentian kendaraan. Ketentuan tersebut menandakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam penyediaan sarana transportasi bagi kendaraan, tetapi juga dalam menjamin hak-hak pejalan kaki untuk memperoleh ruang yang aman dan layak di jalan umum.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 di Kota Medan belum berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Pejalan Kaki (Trotoar) Di Kota Medan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, Penelitian ini dilakukan oleh Ghaisani N & Syam S (2025). Sekitar 60 persen trotoar di kawasan pusat kota tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana mestinya karena digunakan untuk parkir liar, berjualan, maupun dipenuhi oleh utilitas publik yang mengganggu kenyamanan berjalan kaki. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum yang diatur dalam Pasal 88 dan realitas di lapangan. Pemerintah Kota Medan juga dinilai belum memberikan perhatian serius dalam aspek perawatan dan pembangunan fasilitas pejalan kaki, bahkan menurut data Bappeda Kota Medan (2023), hanya sekitar 3,7 persen dari total anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemeliharaan trotoar. Selain itu, lemahnya pengawasan serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Satpol PP, turut memperburuk efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selanjutnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan penggunaan trotoar juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perda ini. Banyak warga yang tidak mengetahui bahwa Pasal 88 telah mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki, sekaligus menjadi landasan bagi masyarakat untuk menuntut hak atas keselamatan dan kenyamanan di ruang jalan. Akibatnya, pelanggaran terhadap fungsi trotoar terjadi secara masif dan berulang tanpa adanya efek jera, karena tidak diikuti oleh penegakan sanksi yang konsisten dari pemerintah daerah. Minimnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan

menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan fungsi trotoar, bahkan menjadikannya sebagai ruang komersial. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku sosial dan meningkatkan kesadaran hukum publik terkait fasilitas pejalan kaki.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 memerlukan perhatian lebih dalam aspek pelaksanaan. Dalam kajian administrasi publik, efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada isi regulasi, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan. Sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan itu sendiri. Apabila keenam faktor tersebut tidak berjalan secara selaras, maka pelaksanaan kebijakan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 akan efektif apabila pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai pelaksana teknis, mampu mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangan dengan baik, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas pejalan kaki sesuai peruntukannya.

Dengan demikian, permasalahan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, tetapi juga oleh lemahnya implementasi kebijakan daerah serta kurangnya koordinasi dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, khususnya Pasal 88, telah dilaksanakan dalam melindungi fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambatnya baik dari aspek struktural, sosial, maupun kelembagaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi rekomendasi praktis

bagi Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan tata kelola transportasi yang aman, tertib, dan ramah bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan sebagai dasar evaluasi kebijakan sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai kondisi implementasi regulasi daerah, sehingga dapat menjadi rujukan dalam perbaikan tata kelola fasilitas pejalan kaki yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki, dengan penekanan pada kondisi dan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki yang meliputi trotoar, tempat penyeberangan, dan tempat pemberhentian kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Penelitian ini tidak membahas wilayah lain di luar lokasi tersebut serta tidak mencakup seluruh aspek dalam peraturan daerah, melainkan hanya difokuskan pada pelaksanaan, pengawasan, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di lokasi penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas PejalanKaki di Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam memelihara fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam memelihara fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam aspek penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pemerataan pembangunan fasilitas pejalan kaki, serta penguatan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan.

2. Bagi Pelaksana Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaksana kebijakan mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung keberhasilan implementasi fasilitas pejalan kaki. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja pelaksana, khususnya dalam aspek pengawasan, penegakan aturan, serta konsistensi dalam penertiban pelanggaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi serta kepatuhan terhadap standar teknis yang telah ditetapkan.

3. Bagi Masyarakat Pengguna Fasilitas Pejalan Kaki

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penggunaan fasilitas pejalan kaki sesuai dengan fungsinya. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih tertib dalam menggunakan trotoar, penyeberangan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan fasilitas pejalan kaki sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang aman dan ramah bagi pejalan kaki.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki atau transportasi perkotaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau pengembangan kajian lanjutan dengan pendekatan, lokasi, maupun variabel penelitian yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman bagi penulis dalam menyusun dan memahami alur pembahasan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Medan”. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian terkait implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Selanjutnya, dalam bab ini juga diuraikan pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus, rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Uraian teoritis mencakup konsep kebijakan dan kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta teori

implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga membahas konsep fasilitas pejalan kaki serta teori-teori pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, kerangka konsep, definisi konsep, serta kategorisasi penelitian berdasarkan variabel implementasi kebijakan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai informan atau narasumber penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil tersebut kemudian dianalisis dan dibahas dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi dan koordinasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Bab ini menjadi inti dari penelitian karena membahas secara mendalam mengenai

implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang diberikan penulis sebagai rekomendasi bagi pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Medan, dalam meningkatkan implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki agar lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

1.1 Kebijakan dan Kebijakan Publik

1.1.1 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan instrumen kekuasaan atau pemerintahan, baik dalam pengertian *governance* yang berfokus pada pengelolaan sumber daya publik, maupun dalam pengertian *government* yang berkaitan dengan fungsi aparatur negara. Kebijakan mencerminkan keputusan atau pilihan tindakan yang mengatur secara langsung bagaimana sumber daya alam, keuangan, dan manusia digunakan serta dialokasikan demi kepentingan publik, yang mencakup masyarakat, penduduk, komunitas, atau warga negara. Dalam prosesnya, pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh ide, gagasan, teori, ideologi, hingga kepentingan yang berkembang dalam suatu negara yang dapat saling bekerja sama, bernegosiasi, maupun berkompetisi.

Menurut Leo Agustino dalam Iriawan (2024), kebijakan publik dipahami sebagai suatu keputusan yang bersifat tetap dan konsisten, yaitu keputusan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan kemudian diikuti melalui tindakan nyata yang berkesinambungan.

Sementara itu, Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip dalam Iriawan (2024) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka menekankan bahwa makna kebijakan tidak hanya berada dalam domain pemerintah, karena organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi kerelawanan juga dapat menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya.

Selanjutnya, Nawawi dalam Iriawan (2024) memandang kebijakan publik sebagai suatu bentuk kewenangan atau otoritas yang muncul dari kelompok yang memiliki legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan publik dianggap sebagai hasil dari proses otoritatif yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

Beragam definisi yang dikemukakan para ahli menunjukkan bahwa konsep kebijakan publik terus berkembang dan saling melengkapi. Secara sederhana, kebijakan publik dapat dipahami sebagai setiap keputusan yang dibuat negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sudut pandang ini, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan pembangunan melalui implementasi kebijakan formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Produk hukum tersebut bersifat dinamis, antisipatif, dan memberi ruang bagi inovasi karena terus menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan masyarakat dan negara.

1.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang luas dan kompleks karena melibatkan berbagai sudut pandang dari para ahli yang menafsirkannya berdasarkan perspektif masing-masing. Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan ini menjelaskan bagaimana pemerintah atau para aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan merespons persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang muncul dalam lingkungan mereka Dwidjowijoto dalam Anisya (2024).

Selanjutnya, menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Anisya (2024), kebijakan publik dipandang sebagai program yang dirancang dengan mempertimbangkan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Penekanan utamanya adalah bahwa kebijakan bukanlah keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan matang serta mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat maupun pemerintah dalam pelaksanaannya.

Kemudian, menurut David Easton dalam Anisya (2024), kebijakan publik merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dalam pandangan ini, kebijakan mencakup semua tindakan dan keputusan pemerintah yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat, sehingga kebijakan publik dipahami tidak hanya sebagai rencana atau program, tetapi juga sebagai konsekuensi dari tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah.

Berikutnya, menurut Carl I. Friederich dalam Anisya (2024), kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang penuh dengan peluang dan ancaman. Perspektif ini menekankan bahwa kebijakan lahir untuk menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik, sehingga dirancang untuk memanfaatkan potensi yang ada sekaligus mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tertentu Adianto & Maryani dalam Anisya (2024).

Sementara itu, menurut James Anderson dalam Anisya (2024), kebijakan publik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan oleh satu atau lebih aktor kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap penting. Anderson juga menyoroti bahwa kebijakan publik bersifat relatif stabil dan tidak berubah drastis dalam waktu singkat, karena biasanya memerlukan waktu implementasi yang cukup panjang, seperti kebijakan penanganan kriminalitas melalui peningkatan petugas keamanan atau program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

Secara keseluruhan, pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang terencana, berorientasi pada tujuan tertentu, dipengaruhi oleh lingkungan, dilaksanakan oleh aktor yang berwenang, serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

1.2 Implementasi Kebijakan

1.2.1 Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang dalam Kamus Webster, sebagaimana dikutip Wahab dalam Akib (2010), dimaknai sebagai tindakan “*to provide the means for carrying out*” atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, serta “*to give practical effect to*” yaitu memberikan dampak atau efek nyata terhadap sesuatu. Dengan demikian, implementasi dipahami sebagai upaya menyediakan perangkat, mekanisme, dan tindakan nyata yang memungkinkan sebuah keputusan, aturan, atau kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Implementasi bukan hanya proses menjalankan

perintah secara prosedural, tetapi juga rangkaian kegiatan yang harus menimbulkan perubahan dan dampak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, implementasi berarti menghadirkan sarana, kapasitas, serta tindakan administratif untuk memastikan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun kebijakan daerah dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, pengertian implementasi juga diperjelas oleh Van Meter dan Van Horn dalam Akib (2010) yang memandang implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, aparat pemerintah, kelompok organisasi, maupun aktor swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah variabel seperti kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai proses pelaksanaan. Pandangan ini menegaskan bahwa implementasi merupakan proses yang kompleks dan multistap, sehingga keberhasilannya memerlukan keselarasan antara aturan yang jelas, kapasitas pelaksana yang memadai, koordinasi kelembagaan yang kuat, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Dalam praktiknya, seringkali lembaga pelaksana menghadapi situasi kebingungan tugas karena mandat undang-undang tidak dirinci secara operasional, sehingga pelaksana kesulitan menentukan tindakan yang tepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi terutama pada bagaimana pelaksana menafsirkan dan mengoperasionalkan aturan tersebut dalam realitas lapangan.

Lebih lanjut, Mazmanian dan Sabatier dalam Akib (2010) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berupa keputusan eksekutif maupun putusan lembaga pengadilan yang bersifat mengikat. Implementasi dipahami sebagai proses yang berlangsung dalam rentang waktu panjang, dimulai sejak pengesahan regulasi, pembuatan pedoman pelaksanaan, penyusunan program teknis, pengalokasian sumber daya, hingga proses monitoring dan evaluasi untuk

memperbaiki kebijakan tersebut. Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, struktur pelaksana, mekanisme pengawasan, serta kemauan politik dari pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan teknis, tetapi juga proses politik-administratif yang memadukan aturan formal dengan dinamika sosial yang mengiringinya.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana suatu kebijakan mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Implementasi menuntut kejelasan standar kebijakan, kesiapan sumber daya, kapasitas pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial untuk memastikan bahwa peraturan dapat dijalankan secara efektif.

1.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya dipahami sebagai suatu proses yang muncul setelah tujuan dan sasaran kebijakan ditetapkan, program telah dirumuskan, serta sumber daya disiapkan untuk dilaksanakan. Grindle dalam Kaendung (2021) menjelaskan bahwa implementasi merupakan rangkaian kegiatan administratif yang mulai dijalankan ketika perangkat kebijakan telah tersedia dan diarahkan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam pandangannya, implementasi tidak sekadar menjadi tahap lanjutan setelah kebijakan diputuskan, tetapi merupakan proses krusial yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik melalui tindakan nyata. Proses ini juga membawa konsekuensi bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakannya, tetapi juga pada konteks pelaksanaan yang melingkupinya.

Pemahaman mengenai implementasi kebijakan kemudian diperdalam oleh Grindle dan Quade dalam Anisya (2024) yang menekankan pentingnya melihat hubungan antara tiga unsur utama, yaitu kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana, serta lingkungan kebijakan. Menurut keduanya, keberhasilan implementasi akan

sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiga unsur tersebut dapat bekerja secara sinergis. Kebijakan yang dirancang dengan baik tetap dapat mengalami hambatan apabila organisasi pelaksana tidak memiliki kapasitas yang memadai, atau jika lingkungan sosial, politik, dan budaya tidak mendukung pelaksanaan kebijakan. Karena itu, implementasi kebijakan menuntut pemahaman menyeluruh terhadap keterkaitan antara substansi kebijakan, kemampuan aparatur, dan dinamika lingkungan yang bersifat positif maupun negatif bagi pelaksanaan kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Keandung (2021) memberikan sudut pandang lain dengan menekankan tiga indikator yang menentukan keberhasilan implementasi, yakni tingkat kepatuhan pelaksana terhadap aturan, kelancaran proses pelaksanaan, serta tercapainya hasil atau dampak yang diharapkan. Melalui pendekatan ini, implementasi dilihat sebagai proses yang harus dijalankan secara konsisten oleh birokrasi, bebas dari hambatan yang mengganggu rutinitas, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada kelompok sasaran kebijakan. Implementasi dengan demikian bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi mencerminkan kualitas hubungan antara pelaksana, prosedur administratif, dan dampak kebijakan yang dihasilkan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Goggin dalam Anisya (2024) yang memandang implementasi sebagai proses penyampaian pesan kebijakan dari tingkat otoritas yang lebih tinggi ke tingkat pelaksana yang lebih rendah. Keberhasilan transfer informasi ini bergantung pada legitimasi kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, serta kemampuan pemerintah pusat maupun daerah memberikan dorongan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam kerangka ini, kebijakan dapat mengalami kegagalan bukan semata karena substansi kebijakannya, melainkan akibat pesan kebijakan tidak dipahami secara utuh oleh pelaksana atau terjadi hambatan dalam proses komunikasi antartingkat pemerintahan.

Korten dan Syahrir dalam Anisya (2024) menambahkan bahwa efektivitas implementasi bergantung pada adanya kesesuaian antara program kebijakan, kemampuan organisasi pelaksana, dan karakteristik kelompok sasaran. Ketidakselarasan antara ketiga unsur tersebut dapat menyebabkan implementasi tidak berjalan optimal. Dengan demikian, implementasi kebijakan menuntut adanya

stabilitas hubungan antara kebutuhan masyarakat, desain program kebijakan, serta kapasitas organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan.

Selanjutnya, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Akib (2010) dan Keandung (2021) untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 terhadap fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, penulis menggunakan teori ini karena model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mampu menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan melalui enam variabel yang saling berkaitan. Teori ini memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses kompleks yang tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, teori Van Meter dan Van Horn dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu penulis menganalisis berbagai permasalahan implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Adapula penjelasan dalam 6 variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan

Variabel ini berkaitan dengan kejelasan standar, sasaran, serta tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan sangat penting agar para pelaksana memahami arah kebijakan dan target yang harus diwujudkan. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, ukuran dan tujuan kebijakan terkait penyediaan fasilitas pejalan kaki menjadi dasar dalam menentukan bentuk, fungsi, dan kualitas fasilitas yang harus disediakan. Ketidakjelasan atau ketidaktegasan tujuan kebijakan dapat menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

2. Sumber daya kebijakan

Sumber daya kebijakan mencakup sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga teknis yang kompeten, serta minimnya fasilitas pendukung dapat menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur birokrasi, pembagian tugas, kewenangan, serta kapasitas kelembagaan instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur yang jelas dan koordinasi yang baik akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara efektif. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, karakteristik organisasi pelaksana menjadi faktor penting karena keberhasilan penyediaan fasilitas pejalan kaki sangat bergantung pada kemampuan dan sinergi antarinstansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

4. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan

Komunikasi antarorganisasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi, koordinasi, serta kerja sama antara instansi-instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa setiap pelaksana memahami peran serta tanggung jawabnya. Dalam implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki, lemahnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan

Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, pemahaman, serta kemauan aparaturnya dalam melaksanakan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa pelaksana kebijakan yang memiliki sikap positif dan

komitmen yang tinggi akan lebih berupaya menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, sikap pelaksana sangat mempengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan fasilitas pejalan kaki di lapangan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan ini mencakup kondisi sosial masyarakat, situasi ekonomi, serta dinamika politik yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa lingkungan eksternal dapat memberikan dukungan maupun hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, faktor lingkungan seperti tingkat kesadaran masyarakat, kepentingan ekonomi, serta dukungan politik pemerintah daerah turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 .

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses kompleks yang tidak hanya menekankan pelaksanaan perintah, tetapi juga melibatkan interaksi antara substansi kebijakan, kapasitas organisasi, perilaku pelaksana, serta kondisi lingkungan eksternal. Implementasi menjadi tahap yang sangat menentukan apakah kebijakan mampu diubah menjadi serangkaian tindakan yang memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3.1 Fasilitas Pejalan Kaki

Pejalan kaki merupakan individu maupun kelompok yang melakukan aktivitas berjalan kaki dalam ruang lalu lintas jalan dan menjadi bagian penting dari sistem pergerakan manusia di lingkungan perkotaan. Dalam perspektif transportasi, aktivitas berjalan kaki bukan hanya sekadar kegiatan fisik, tetapi juga moda perjalanan dasar yang selalu hadir pada tahap awal dan akhir mobilitas seseorang. Karena itu, pejalan kaki memiliki hak untuk memperoleh fasilitas lintasan yang aman, nyaman, dan layak sebagai bagian dari pelayanan transportasi publik yang terpadu.

Istilah pejalan kaki sering disamakan dengan pedestrian, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada individu yang bergerak dengan berjalan di ruang jalan; secara harfiah berarti "*person walking in the street*". Aktivitas berjalan kaki umumnya dilakukan untuk perpindahan jarak dekat tanpa menggunakan alat transportasi lain, sehingga keberadaan fasilitas yang mendukung pergerakannya sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Secara normatif, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.43/AJ.007/DRJD/97 menegaskan bahwa pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktivitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan, dengan kewajiban menggunakan area yang telah disediakan seperti trotoar, jalur khusus pejalan kaki, atau bagian kiri badan jalan ketika fasilitas khusus tersebut tidak tersedia. Dalam praktiknya, pejalan kaki menunjukkan keragaman karakteristik, terutama ketika menyeberangi jalan. Kelompok penyeberang dengan kebutuhan khusus antara lain penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan memerlukan fasilitas yang lebih aksesibel; anak-anak usia 0–12 tahun yang secara statistik lebih rentan mengalami kecelakaan; serta kelompok usia lanjut yang cenderung menghadapi risiko lebih tinggi karena penurunan kondisi fisik dan kebutuhan waktu menyeberang yang lebih lama. Variasi karakteristik ini menegaskan bahwa desain fasilitas pejalan kaki harus memperhatikan perbedaan kondisi pengguna agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Selain keragaman pengguna, aktivitas pejalan kaki juga dapat dijelaskan melalui parameter teknis sebagaimana dikemukakan oleh Sandy et al (2023). Mereka menjelaskan bahwa perilaku pejalan kaki dapat dianalisis melalui tiga variabel utama, yaitu volume pejalan kaki yang dihitung dalam satuan orang per menit per meter, kecepatan berjalan atau menyeberang dalam satuan meter per menit, serta tingkat kepadatan pejalan kaki dalam meter persegi. Ketiga indikator ini membantu memahami pola pergerakan pejalan kaki dan menjadi dasar dalam perencanaan fasilitas yang sesuai dengan kapasitas pelayanan. Dengan demikian, pejalan kaki tidak hanya dipahami sebagai individu yang berjalan di ruang publik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem transportasi yang memerlukan pengaturan, perlindungan,

dan penyediaan prasarana yang tepat agar aktivitas mobilitas manusia berlangsung aman dan efektif.

Adapun Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 88 tentang rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

a. Trotoar

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999, trotoar diartikan sebagai bagian dari ruas jalan yang secara khusus disediakan bagi pejalan kaki, berada dalam area manfaat jalan, dilapisi permukaan dengan ketinggian lebih tinggi dari badan jalan, serta umumnya dibuat sejajar dengan arus kendaraan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan trotoar sebagai tepian jalan utama yang posisinya sedikit lebih tinggi dan berfungsi sebagai area bagi orang berjalan kaki.

Menurut Wibowo Gunawan (1988) dalam Supriyana (2021), trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi aktivitas berjalan kaki, yang biasanya ditempatkan sejajar dengan jalur kendaraan dan harus dipisahkan dari arus lalu lintas melalui pembatas fisik. Definisi ini menegaskan bahwa trotoar berada berdampingan dengan jalan raya, namun keduanya harus dipisahkan oleh elemen khusus guna memastikan keselamatan pejalan kaki, sehingga kendaraan tidak memasuki area trotoar yang dapat membahayakan pengguna jalan tersebut.

Iswanto (2006) juga mengemukakan bahwa trotoar merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk melakukan berbagai aktivitas, sekaligus menyediakan pelayanan yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi mereka. Selain itu, bila berfungsi sebagai ruang publik, trotoar juga dapat menjadi sarana interaksi sosial antar warga.

Berdasarkan seluruh pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa trotoar adalah jalur khusus pejalan kaki yang berada di tepi jalan, memiliki

ketinggian tertentu, serta dipisahkan dari jalur kendaraan melalui struktur fisik. Oleh karena itu, segala bentuk bangunan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi utama trotoar tidak seharusnya berada di area tersebut.

b. Jembatan penyebrangan dan tempat-tempat penyebrangan;

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan dan jembatan merupakan bagian penting dari sistem transportasi nasional yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Infrastruktur tersebut dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah guna menciptakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar daerah. Secara umum, jembatan adalah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua ruas jalan yang terputus oleh berbagai hambatan seperti lembah, sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalur kereta api, maupun jalan raya yang melintang tidak sebidang.

Menurut Struyk, Van der Veen, dan Soemargono (1995) dalam Purwanto dkk (2018), jembatan merupakan bangunan yang berfungsi meneruskan jalur jalan melewati rintangan yang berada lebih rendah, biasanya berupa badan air atau jalur lalu lintas lainnya. Karena termasuk konstruksi besar, perubahan pada jembatan tidak dapat dilakukan dengan mudah, memerlukan biaya yang tinggi, dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas selama proses pengerjaan. Jembatan umumnya dirancang dengan umur layanan hingga 100 tahun untuk tipe jembatan besar, dan minimal 50 tahun untuk jembatan biasa. Oleh sebab itu, selain kekuatan struktur dan kemampuan menahan beban lalu lintas, aspek pemeliharaan jembatan secara berkala menjadi hal yang sangat penting.

c. Tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan merupakan prasarana transportasi yang secara fungsional disediakan untuk memfasilitasi aktivitas penumpang dalam menunggu angkutan umum sekaligus menjadi lokasi resmi bagi kendaraan untuk berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang, yang menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996)

diklasifikasikan sebagai Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang terdiri atas halte sebagai tempat henti dengan perlindungan berupa bangunan dan tempat pemberhentian bus atau bus stop sebagai titik henti tanpa perlindungan, di mana halte dijelaskan sebagai sarana yang dilengkapi identitas, rambu, informasi rute, penerangan, tempat duduk, serta fasilitas pendukung lain agar proses menaikkan dan menurunkan penumpang berlangsung aman dan tertib, sedangkan bus stop berfungsi sebagai titik henti dasar tanpa bangunan namun tetap mengikuti ketentuan tata letak seperti jarak minimal dari persimpangan dan kedekatan dengan fasilitas penyeberangan, sehingga secara keseluruhan keberadaan tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas, mendisiplinkan perilaku angkutan umum, serta meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas pelayanan transportasi publik di kawasan perkotaan.

Fasilitas bagi pejalan kaki pada dasarnya disediakan sebagai upaya untuk menjamin keamanan pengguna jalan yang berjalan kaki serta menghindari terjadinya hambatan, baik bagi pergerakan pejalan kaki maupun arus lalu lintas kendaraan, karena tanpa jalur khusus pejalan kaki cenderung menggunakan badan jalan. Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan terutama di kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar, pada ruas jalan yang dilalui angkutan umum dengan trayek tetap, serta pada area yang memiliki aktivitas tinggi seperti pasar, pusat perdagangan, atau area komersial. Selain itu, fasilitas pejalan kaki menjadi penting di lokasi dengan intensitas penggunaan yang tinggi dalam waktu singkat, misalnya di terminal bus, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga. Pada kondisi tertentu, tingginya arus pejalan kaki dapat menurunkan kapasitas jalan untuk kendaraan, sehingga diperlukan penyediaan trotoar agar mobilitas pejalan kaki tetap aman, teratur, dan nyaman. Trotoar dapat dikenali berdasarkan beberapa indikator seperti volume pejalan kaki, tingkat kecelakaan, serta adanya kebutuhan dari masyarakat sebagaimana dijelaskan Abu Bakar (1995:20).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang pada dasarnya merupakan proses mengolah data menjadi informasi yang dapat disampaikan secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam pengalaman penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif dapat dipahami sebagai suatu pendekatan ilmiah yang berfokus pada perilaku, fenomena, peristiwa, persoalan, atau kondisi tertentu yang menjadi objek kajian, di mana hasil akhirnya disajikan dalam bentuk narasi yang bermakna guna memberikan pemahaman mendalam terhadap subjek penelitian.

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Selain itu, Sugiyono menegaskan bahwa pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis dan memaparkan data sebagaimana adanya tanpa manipulasi atau perhitungan statistik. Dengan demikian, landasan teori tersebut semakin menegaskan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif tepat digunakan untuk menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 terhadap fasilitas pejalan kaki, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Kerangka konsep ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah dengan kondisi fasilitas pejalan kaki sebagai objek implementasi kebijakan.

Tabel Kerangka Konsep 3.1



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan pemahaman terhadap konsep-konsep utama yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Definisi konsep disusun berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel utama, yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan dalam penelitian ini dimaknai sebagai kejelasan standar, sasaran, dan tujuan penyediaan fasilitas pejalan kaki sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

2. Sumber daya kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi kelembagaan instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan, meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, dan kemampuan koordinasi antarinstansi dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki.
4. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi, koordinasi, dan kerja sama antarinstansi yang terlibat dalam implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016.
5. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam penelitian ini dimaknai sebagai sikap, komitmen, dan tingkat pemahaman aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, meliputi kondisi masyarakat, kepentingan ekonomi, serta dukungan politik terhadap penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu cara untuk mengelompokkan indikator penelitian berdasarkan teori tertentu agar fokus analisis dapat ditentukan dengan jelas. Kategorisasi ini berfungsi untuk memberikan arah dalam proses pengumpulan dan analisis data sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis sesuai landasan teori yang digunakan.

Kategorisasi dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), sehingga kategori penelitian yang menjadi fokus pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan, yaitu kejelasan aturan dan arah kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 88.
2. Sumber Daya, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana pendukung implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki.
3. Karakteristik Pelaksana Kebijakan, yaitu struktur, tugas, fungsi, dan kapasitas institusi pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
4. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana, yaitu koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, dan pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan.
5. Sikap atau Disposisi Pelaksana, yaitu kemauan, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, yaitu faktor masyarakat, budaya, perilaku pengguna jalan, serta dinamika lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti dan dianggap mengetahui atau berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 88.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Oleh karena itu, narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Dimas W Dwikatama Putra
Jabatan : Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- | | |
|---------------|--|
| Alamat | : Jl. Air Bersih |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 2. Nama | : Julius Stevanus Simamarta, A.Md. Tra |
| Jabatan | : Staff Transportasi Darat |
| Alamat | : Jl. Rela Gg. Danau Toba |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 3. Nama | : Sofia Idris., S.Ars |
| Jabatan | : Teknisi Sarana dan Prasarana |
| Alamat | : Jl. M Nawi Harahap Blok I No. 18 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Nama | : Syafa Khairiah Lubis |
| Jabatan | : Masyarakat Pengguna Fasilitas Pejalan Kaki |
| Alamat | : 22 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau fakta dari berbagai sumber guna mendukung proses penelitian. Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data menjadi langkah paling strategis dalam penelitian, karena kualitas data yang diperoleh sangat menentukan akurasi hasil analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer diperoleh melalui pengumpulan informasi secara langsung dari narasumber di lapangan, sehingga data yang didapat mencerminkan kondisi nyata saat penelitian dilakukan. Teknik ini mencakup kegiatan observasi, yakni pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memeriksa kondisi fisik, perilaku pengguna, serta situasi lingkungan yang relevan. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait seperti pengguna fasilitas,

pengemudi, masyarakat, maupun pemangku kebijakan untuk mendapatkan informasi mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan saja.

- b. Data sekunder dilakukan melalui analisis dokumen, yaitu pengumpulan dan penelaahan data yang berasal dari sumber tertulis seperti laporan, artikel ilmiah, publikasi resmi pemerintah, peraturan daerah, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen bertujuan memahami isu yang dikaji secara lebih komprehensif, menelusuri pola atau tren yang terdapat dalam data tertulis, serta mengidentifikasi informasi pendukung yang dapat memperkuat temuan lapangan. Dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penelitian ini memperoleh data yang lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga proses analisis berlangsung secara terus menerus selama penelitian. Model analisis ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi Data (Data Reduction) adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengorganisasian data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sedangkan data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 88 mengenai fasilitas pejalan kaki akan dipertahankan dan dikategorikan sesuai indikator penelitian.
- b. Penyajian Data (Data Display) dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis berdasarkan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan agar data yang telah direduksi dapat dipahami, dianalisis, dan disusun secara terstruktur

sehingga memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antar temuan penelitian.

- c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini dapat berkembang sepanjang penelitian dan akan diverifikasi kembali dengan data lapangan agar hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas yang kuat.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Medan, Jl. Pinang Baris No. 114 A, Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2026-Februari 2026.

Gambar 3.2 Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan



Sumber : Penulis, 2026.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis memaparkan deskripsi data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data yang sesuai focus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap empat informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu :

Tabel 1 Nama Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Dimas W Dwikatama Putra	Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Laki-Laki
2.	Julius Stevanus Simarmata, A.Md.Tra	Staff Transportasi Darat	Laki-Laki
3.	Sofia Idris., S.Ars	Teknisi Sarana dan Prasarana	Perempuan
4.	Syafa Khairiah Lubis	Masyarakat Pejalan Kaki	Perempuan

Sumber : Penulis,2026.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026 di jalan Pinang Bares, Lalang, Kec. Medan Sunggal No. 114 A, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, pada tanggal 14 Maret 2026 di jalan Manggis No.20, Silalasa, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian ini.

Data-data tersebut merupakan pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data hasil wawancara yang disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah diteliti. adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

4.1.1 Adanya Faktor Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, khususnya Pasal 88 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Untuk kondisi eksisting saat ini, fasilitas pejalan kaki di sepanjang Jalan Gatot Subroto sudah mengalami beberapa perbaikan di titik-titik tertentu. Bahkan di sekitar kawasan setelah Simpang, tepatnya di area Carrefour, lebar trotoarnya sudah di atas 3 meter sehingga sudah layak. Namun, di beberapa titik seperti Simpang Sei Kambing, fasilitas pejalan kaki masih belum tersedia secara memadai. Ke depan, akan ada pembangunan jalur BRT yang juga mencakup fasilitas pejalan kaki dan penerangan jalan, dan saat ini masih dalam tahap proses.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, khususnya

Pasal 88 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, targetnya itu masih termasuk realistis ya. Karena kita lihat sekarang, fasilitas-fasilitas pejalan kaki itu memang lagi menjadi prioritas utama dari Pak Wali. Pak Wali juga sudah menyampaikan kalau fasilitas pejalan kaki seperti pelican crossing, zebra cross, maupun trotoar itu akan diperbaiki dan menjadi pembenahan di tahun ini. Jadi menurut saya, target kebijakan tersebut masih realistis untuk dicapai.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, khususnya Pasal 88 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk saat ini, khususnya di wilayah Jalan Gatot Subroto, fasilitas pejalan kaki itu sebenarnya sudah cukup tersedia, karena itu termasuk jalan arteri. Jadi di kanan dan kiri jalan sudah ada fasilitas pejalan kaki, bahkan dibandingkan dengan jalan lain, itu sudah lebih lengkap. Untuk standarnya juga sudah sesuai, bahkan di sekitar Carrefour sampai ke arah Manhattan lebarnya sudah sekitar 3 meter, lebih dari standar minimal. Selain itu, di dalam trotoar juga sudah ada jalur kuning untuk tunanetra. Tapi memang kalau masuk ke jalan kecil, fasilitasnya masih kurang. Kalau untuk target kebijakan, menurut saya masih realistis.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, tujuan penyediaan fasilitas pejalan kaki sebenarnya sudah jelas untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, serta mendorong orang berjalan kaki. Tapi di lapangan belum sepenuhnya dirasakan karena masih ada penyalahgunaan trotoar dan fasilitas yang belum tertata dengan baik. Walaupun sudah ada aturan, pelanggaran seperti parkir di trotoar masih sering terjadi. Selain itu, kondisi fasilitas juga belum sepenuhnya sesuai tujuan, karena zebra cross belum merata atau kurang terlihat, dan akses ke halte juga belum nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya telah dipahami dan dinilai realistis untuk

dicapai. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah dalam menyediakan dan memperbaiki fasilitas pejalan kaki di beberapa titik, khususnya pada jalan-jalan utama. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum merata di seluruh wilayah dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas pada jalan tertentu, kurangnya penataan yang terintegrasi, serta masih adanya penyalahgunaan trotoar oleh masyarakat. Dengan demikian, meskipun tujuan kebijakan telah jelas dan realistis, implementasinya masih belum optimal dan memerlukan upaya lanjutan agar dapat berjalan secara merata dan sesuai dengan peruntukannya.

4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 12 Maret 2026 dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 mengenai penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Terkait anggaran untuk pembangunan fasilitas pejalan kaki di Jalan Gatot Subroto, sumber dananya berasal dari World Bank karena termasuk dalam paket pembangunan jalur BRT. Jadi tidak menggunakan PAD. Untuk pelaksanaannya sendiri berada di Dinas Pekerjaan Umum, termasuk pengelolaan anggarannya. Sementara kami lebih berperan dalam penyusunan regulasi dan standar, sehingga untuk informasi yang lebih rinci terkait anggaran bisa langsung ditanyakan ke pihak PU. Jadi terkait itu untuk di Jalan Gatot Subroto memang didanai oleh World Bank, di mana pekerjaannya diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan. Namun untuk pedestrian apabila dianggarkan melalui PAD atau APBD Kota Medan, maka yang melaksanakan dan mengawasi biasanya dari Dinas PU. Untuk dananya sendiri bersifat sekali, bukan berkelanjutan, dan untuk biaya maintenance ke depannya akan kembali menjadi tanggung jawab daerah atau dihibahkan kepada pemerintah daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk kondisi ketersediaan anggaran, karena saat ini kita juga sedang melakukan efisiensi, jadi anggarannya tidak sebanyak yang direncanakan sebelumnya. Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga atau kontraktor, sementara kami hanya sebagai pengawas. Dari sisi kompetensi, kami sudah memahami standar yang diperlukan karena latar belakang pendidikan yang sesuai. Namun kendalanya biasanya dari pihak kontraktor, kadang mereka tidak mengikuti arahan. Jadi kita harus minta perbaikan, bahkan sampai diganti agar sesuai dengan standar yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk ketersediaan anggaran, saat ini memang belum menyeluruh, jadi masih difokuskan ke jalan-jalan besar saja. Untuk jumlah dan kompetensi sumber daya manusia itu menyesuaikan dengan anggaran, jadi kalau anggarannya terbatas, jumlah pelaksanaannya juga terbatas. Untuk kendala biasanya di administrasi seperti perizinan, misalnya harus izin ke PU, jadi prosesnya cukup lama. Selain itu, setiap rencana juga harus dirapatkan dulu, baik internal maupun dengan OPD lain. Kalau dari sisi teknis, kendalanya ada di jumlah tenaga kerja dan waktu pelaksanaan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, fasilitas pejalan kaki masih belum sepenuhnya memadai. Memang sudah ada trotoar dan lampu di beberapa titik, tapi belum merata dan masih ada yang kurang terang. Zebra cross dan rambu juga masih terbatas, serta fasilitas untuk disabilitas dan akses ke halte belum optimal. Selain itu, pengawasan juga belum rutin, sehingga trotoar masih sering disalahgunakan. Kondisi trotoar di beberapa tempat juga masih rusak atau sempit, jadi perlu perbaikan dan penambahan fasilitas.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pemerataan pembangunan, ketergantungan pada pihak ketiga dalam pelaksanaan teknis, serta belum meratanya ketersediaan fasilitas pejalan

kaki di berbagai wilayah. Selain itu, jumlah dan pemanfaatan sumber daya manusia masih menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia, serta terdapat kendala administratif dan koordinasi yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan di lapangan. Dari sisi pengawasan, masih ditemukan keterbatasan dalam intensitas dan konsistensi pengendalian, sehingga penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki masih sering terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya, baik dari aspek finansial, manusia, maupun kelembagaan, masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut.

4.1.3 Adanya Faktor Karakteristik Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pembangunan fisik menjadi kewenangan Dinas PU. Namun, dalam prosesnya tetap dilakukan koordinasi dengan instansi kami, khususnya terkait pemenuhan standar dan regulasi. Jika terdapat kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki, maka akan segera didiskusikan dan diperbaiki bersama. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi berjalan secara aktif dan saling mendukung.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, untuk pembagian tugas administrasi, dukungan struktur organisasi, dan SOP itu semuanya sudah ada dasarnya. Pelaksanaan di lapangan itu berdasarkan Surat Perintah Tugas, jadi secara administrasi sudah jelas dan aman. Untuk SOP sendiri mengacu pada peraturan menteri terkait standar fasilitas pejalan kaki. Untuk koordinasi internal juga sudah cukup baik, kita sering berkoordinasi, saling bertukar pikiran, dan kalau ada masalah biasanya diselesaikan bersama-sama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk pembagian tugas dan struktur organisasi, sebenarnya sudah ada alurnya. Setiap tahun ada perencanaan yang dibuat, lalu dari bagian perencanaan itu disalurkan ke bidang-bidang yang terkait. Jadi secara umum sudah sesuai dengan kebijakan dan alur yang ada. Semua pelaksanaan juga melalui diskusi dan persetujuan dari pimpinan. Untuk SOP juga sudah ada dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, hanya saja dari sisi administrasi memang masih butuh waktu karena program yang direncanakan tidak hanya satu, tapi banyak.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi pengelolaan fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, pemerintah sebenarnya sudah ada upaya dalam mengelola fasilitas pejalan kaki, tapi belum konsisten. Kadang ada perbaikan atau penertiban, namun sifatnya sementara. Penertiban juga tidak rutin, jadi setelah itu kondisi sering kembali seperti semula. Selain itu, penanganan masalah masih cenderung lambat dan belum menyeluruh, karena biasanya dilakukan setelah ada keluhan.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya telah memiliki pembagian tugas, struktur organisasi, serta prosedur kerja yang jelas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti belum konsistennya pengelolaan, pengawasan dan penertiban yang belum dilakukan secara rutin, serta respons terhadap permasalahan yang cenderung lambat. Dengan demikian, meskipun secara kelembagaan pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh sistem yang terstruktur, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi, koordinasi, dan responsivitas pelaksana di lapangan.

4.1.4 Adanya Faktor Komunikasi dan Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sebelum pelaksanaan pembangunan, selalu dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu, mulai dari tahap perencanaan hingga mitigasi saat pelaksanaan. Koordinasi dilakukan antara instansi kami, Dinas PU, serta dinas terkait lainnya. Selain itu, pihak kecamatan juga dilibatkan untuk membantu penyampaian informasi kepada masyarakat. Dari sisi keamanan dan kelancaran lalu lintas, pihak kepolisian juga turut berperan. Sebelum pelaksanaan, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari mitigasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk koordinasi dan komunikasi antar instansi, memang ada sedikit kendala, terutama di lapangan. Biasanya setelah pekerjaan selesai, setiap tahun itu akan dilakukan evaluasi untuk membahas kendala yang terjadi. Salah satunya, kadang kontraktornya tidak mengikuti arahan. Kalau seperti itu, biasanya kita laporkan ke atasan atau kita undang mereka untuk ikut rapat evaluasi supaya dibahas langsung.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk komunikasi antar instansi, sejauh ini berjalan dengan baik. Kalau pun ada kendala, biasanya itu terkait dengan ketentuan yang berlaku, jadi harus dicek kembali regulasinya supaya tetap satu tujuan. Untuk meminimalisir kendala, biasanya dilakukan rapat koordinasi, baik secara online maupun offline. Dari rapat tersebut akan dibuat berita acara yang berisi kesimpulan dan kesepakatan bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi

fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, sosialisasi dari pemerintah masih kurang dan belum merata, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami fungsi trotoar dan zebra cross. Informasi tentang larangan juga belum tersampaikan dengan baik, terlihat dari masih seringnya pelanggaran. Selain itu, rambu dan himbauan masih terbatas dan kurang jelas, serta belum dilakukan secara konsisten, sehingga kesadaran masyarakat masih rendah.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai bentuk koordinasi antarinstansi, seperti rapat, evaluasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti belum optimalnya komunikasi di lapangan, perbedaan pemahaman antarinstansi, serta belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi yang telah berjalan masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.1.5 Adanya Faktor Disposisi/Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses tender. Pihak yang terpilih tentunya telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, sehingga memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, tingkat kemampuan dan komitmen pelaksana dinilai sudah baik.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, tingkat komitmen dan pemahaman pelaksana itu cukup baik. Baik kami sebagai pengawas maupun mereka sebagai pelaksana, semuanya sudah dibekali dengan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Sebelum turun ke lapangan, kita juga harus sudah punya pegangan, sudah tahu standar-standarnya, dan juga memahami evaluasi dari tahun sebelumnya. Jadi kekurangan di tahun lalu bisa diperbaiki di tahun ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk komitmen dan pemahaman, itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban masing-masing pihak. Setiap pelaksana juga sudah punya tanggung jawab masing-masing dan ada pengawasnya. Pelaksanaan di lapangan juga dikontrol melalui surat dan kontrak yang berlaku. Kalau ada hasil yang tidak sesuai, nanti akan ditinjau kembali oleh pengawas. Kalau memang ada kendala atau masalah, biasanya akan dibahas kembali melalui rapat untuk mencari solusi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, petugas sebenarnya sudah cukup baik dalam menegur pelanggaran dengan cara yang sopan, tapi belum konsisten. Penertiban juga ada, tapi tidak rutin dan belum tegas, jadi pelanggaran masih sering terjadi, baik di trotoar maupun di zebra cross. Selain itu, kepedulian terhadap kenyamanan pejalan kaki juga sudah ada, tapi belum maksimal, karena penanganannya belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk akses ke halte yang masih kurang diperhatikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya sudah cukup baik, terutama dari segi komitmen, pemahaman, dan kompetensi pelaksana yang didukung oleh mekanisme seleksi, pembekalan, serta pengawasan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya konsistensi dan ketegasan dalam penindakan serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap pelanggaran di lapangan.

Dengan demikian, meskipun sikap pelaksana telah menunjukkan arah yang positif, peningkatan konsistensi, ketegasan, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan masih diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

4.1.6 Adanya Faktor Kondisi Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saat ini, salah satu permasalahan utama adalah masih banyaknya alih fungsi trotoar yang digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL). Hal ini menyebabkan fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki menjadi terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan khusus dari Pemerintah Kota, misalnya melalui peraturan wali kota yang mengatur penertiban PKL agar tidak menggunakan trotoar. Selain itu, diperlukan ketegasan dari instansi terkait seperti Satpol PP dalam melakukan penertiban secara konsisten. Permasalahan yang sering terjadi adalah setelah dilakukan penertiban, PKL kembali berjualan di lokasi yang sama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, respon masyarakat itu cukup bagus. Bahkan ada masyarakat yang mengajukan permohonan melalui surat, misalnya dari sekolah-sekolah yang meminta pemasangan zebra cross di depan sekolah. Tapi kita tidak langsung menyetujui, kita tetap turun ke lapangan untuk melihat kondisi, apakah memang layak atau tidak. Dari banyaknya pengajuan yang masuk, menurut saya respon masyarakat cukup positif. Untuk faktor ekonomi, menurut saya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh itu adalah sifat dan pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas pejalan kaki dengan benar, seperti menyeberang sembarangan. Selain itu, masih banyak juga pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Untuk dukungan pimpinan daerah, menurut saya cukup besar, terlihat dari adanya koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP serta sering dilakukan razia terhadap pelanggaran di lapangan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026 dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk respon masyarakat, sebenarnya belum terlalu banyak yang menggunakan fasilitas pejalan kaki. Karena masyarakat di Kota Medan ini masih lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, mungkin karena transportasi umum belum menjangkau semua wilayah, terutama jalan-jalan kecil. Tapi setelah adanya bus listrik, sudah ada peningkatan penggunaan, walaupun belum terlalu signifikan. Untuk faktor ekonomi, sebenarnya ada pengaruh, terutama terkait pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Jogja, di sana pedagang sudah disediakan tempat khusus. Sementara di sini mungkin masih kurang lahan untuk relokasi. Untuk dukungan pimpinan daerah, menurut saya sangat berpengaruh karena pimpinan juga melakukan pemantauan dan meminta update secara berkala.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, kesadaran masyarakat masih rendah, terlihat dari masih banyak trotoar yang digunakan untuk berjualan atau parkir, dan penggunaan zebra cross juga belum tertib. Hal ini tidak hanya karena perilaku masyarakat, tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan dari pemerintah, sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan mengganggu kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun dukungan kebijakan, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Meskipun terdapat respon positif dari sebagian masyarakat, tingkat kesadaran dalam memanfaatkan fasilitas pejalan kaki masih tergolong rendah. Selain itu, faktor ekonomi seperti keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan aturan, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian,

kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

4.2 Hasil Pembahasan

Berikut merupakan hasil analisis terhadap aspek-aspek implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan yang diperoleh melalui hasil wawancara. Analisis ini disusun dengan menyesuaikan pada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, guna memberikan jawaban atas fenomena yang diteliti. Adapun hasil pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Faktor Tujuan dan Standar

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki, dapat diketahui bahwa tujuan dan standar kebijakan dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan pada dasarnya telah dirumuskan secara cukup jelas dan realistis. Hal ini terlihat dari adanya implementasi penyediaan fasilitas pejalan kaki yang mulai terealisasi di beberapa wilayah, khususnya pada jalan-jalan utama. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh belum meratanya pembangunan fasilitas pejalan kaki di seluruh wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencapaian sasaran kebijakan masih menghadapi kendala, baik dalam hal pemerataan pembangunan maupun tahapan implementasi yang masih berlangsung.

Dilihat dari peran staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, pemerintah daerah telah berupaya menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan standar yang telah ditetapkan, salah satunya melalui rencana pembangunan jalur BRT yang terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki. Upaya ini mencerminkan adanya komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur serta mendukung ketercapaian tujuan kebijakan. Meskipun demikian, realisasi kebijakan tersebut masih memerlukan waktu serta

konsistensi dalam pelaksanaannya agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Medan secara merata.

Hal yang sama juga terlihat pada bagian petugas transportasi darat, di mana implementasi kebijakan lebih difokuskan terlebih dahulu pada wilayah prioritas, seperti jalan-jalan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran kebijakan telah diarahkan dengan cukup baik pada tahap awal. Akan tetapi, belum meratanya fasilitas pejalan kaki pada seluruh jenis jalan mengindikasikan adanya kendala dalam pemerataan implementasi, baik yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya maupun penentuan prioritas pembangunan.

Pada sisi sarana dan prasarana, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis yang mempengaruhi kualitas dan pemerataan fasilitas pejalan kaki. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana pendukung serta proses pembangunan yang masih berlangsung secara bertahap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun standar kebijakan telah ditetapkan, implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis agar sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat pejalan kaki, fasilitas pejalan kaki memang sudah tersedia di beberapa titik, namun pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya penyalahgunaan fasilitas, kurangnya penegakan aturan, serta belum meratanya kualitas sarana pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan dan standar kebijakan telah dirumuskan dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kejelasan standar serta ketepatan sasaran akan mempermudah pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan dalam Pasal 88 sudah tergolong jelas dan realistis, namun implementasinya masih belum optimal karena adanya kendala dalam pemerataan pembangunan serta pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah dirumuskan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal konsistensi pelaksanaan, pemerataan pembangunan, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal dan merata di seluruh wilayah Kota Medan.

4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki, dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan dalam pengawasan, penataan, serta pemanfaatan fasilitas yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan fasilitas fisik, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, finansial, serta sarana pendukung lainnya dalam menunjang pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Dalam praktik pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan, terlihat bahwa keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan aturan, menjadi salah satu hambatan utama. Kurangnya jumlah petugas serta belum optimalnya pengawasan berkelanjutan menyebabkan masih terjadinya penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, keterbatasan dalam penegakan sanksi juga berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, meskipun terdapat dukungan sumber daya finansial dari pihak eksternal seperti World Bank dalam pembangunan awal fasilitas pejalan kaki, dukungan tersebut bersifat tidak berkelanjutan dan hanya mencakup tahap pembangunan fisik, tanpa diiringi dengan pembiayaan jangka panjang untuk pemeliharaan dan pengawasan. Setelah proyek selesai, tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada pemerintah daerah, sementara kapasitas anggaran daerah untuk kegiatan maintenance dan pengawasan masih

terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial yang bersifat temporer belum mampu menjamin keberlangsungan implementasi kebijakan secara optimal, terlebih ketika tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang memadai.

Gambaran serupa juga terlihat pada sektor transportasi darat, dimana meskipun partisipasi masyarakat dalam pengajuan fasilitas sudah ada, namun keterbatasan sumber daya dalam menindaklanjuti serta mengawasi penggunaan fasilitas tersebut masih menjadi kendala. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan di lapangan. Meskipun demikian, adanya dukungan dari pimpinan daerah melalui koordinasi dan penertiban rutin menjadi salah satu bentuk penguatan sumber daya kelembagaan dalam mendukung implementasi kebijakan.

Pada sisi lain, dari aspek sarana dan prasarana, masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan fasilitas yang memadai serta belum optimalnya penataan ruang bagi pengguna jalan, termasuk pedagang kaki lima. Keterbatasan lahan relokasi serta dukungan fasilitas pendukung lainnya menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi trotoar. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya fisik dan finansial juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Berbeda dengan itu, jika dilihat dari pengalaman langsung masyarakat pejalan kaki, keterbatasan sumber daya dalam bentuk pengawasan dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan trotoar. Kurangnya kontrol di lapangan serta belum tersedianya alternatif ruang yang memadai menyebabkan terjadinya penyalahgunaan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak hanya berkaitan dengan pelaksana, tetapi juga dengan dukungan fasilitas yang dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya memadai, baik dari segi jumlah petugas, efektivitas pengawasan, maupun ketersediaan fasilitas

pendukung, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi pengawasan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2.3 Adanya Faktor Karakteristik

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki, dapat diketahui bahwa karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan pada dasarnya telah didukung oleh kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas, serta adanya mekanisme koordinasi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas administratif yang jelas serta dukungan struktur organisasi yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan secara terarah. Namun demikian, karakteristik pelaksana tersebut belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya kendala dalam konsistensi pelaksanaan dan respons terhadap permasalahan di lapangan.

Dari sisi bidang lalu lintas dan angkutan, kejelasan pembagian tugas administrasi serta koordinasi internal yang aktif menjadi faktor penting dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Selain itu, adanya kerja sama antarinstansi juga menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki pola hubungan kerja yang cukup baik, sehingga permasalahan di lapangan dapat diatasi melalui komunikasi yang terjalin.

Selanjutnya, pada lingkup transportasi darat, aspek kelembagaan terlihat telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejelasan

pembagian tugas melalui SPT serta adanya SOP yang mengacu pada regulasi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki pedoman kerja yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencerminkan bahwa karakteristik pelaksana dari sisi struktur dan aturan sudah cukup mendukung implementasi kebijakan.

Pada bagian sarana dan prasarana, pelaksanaan kebijakan juga telah didukung oleh alur kerja yang terencana serta adanya standar operasional yang jelas. Namun demikian, banyaknya program yang harus dikelola menjadi kendala administratif yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja pelaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah berjalan dengan baik, efisiensi dalam pengelolaan tugas masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat pejalan kaki, karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya konsistensi dalam pengelolaan fasilitas, tidak rutinnnya pengawasan dan penertiban, serta lambatnya respons terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sikap, komitmen, dan responsivitas pelaksana masih menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik pelaksana merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup struktur organisasi, norma, serta pola hubungan kerja antar pelaksana. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik pelaksana telah didukung oleh struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, namun masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi, komitmen, dan responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah cukup mendukung dari sisi struktur dan pembagian tugas, namun belum sepenuhnya optimal dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal konsistensi, pengawasan, serta responsivitas pelaksana agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2.4 Adanya Faktor Komunikasi dan Koordinasi

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki, dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan pada dasarnya telah berjalan cukup baik dan melibatkan berbagai pihak yang relevan. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan instansi seperti kecamatan dan kepolisian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin telah bersifat kolaboratif dan terstruktur, sehingga mampu mendukung kelancaran implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sudut pandang staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, koordinasi antarinstansi telah dilakukan secara aktif melalui berbagai bentuk komunikasi dan kerja sama dalam pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan adanya upaya untuk membangun sinergi antarorganisasi, sehingga permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara bersama-sama. Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaksana di lapangan.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan kondisi yang terlihat pada bidang Transportasi Darat, dimana meskipun komunikasi dan koordinasi telah berjalan, masih terdapat kendala dalam implementasi, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh adanya mekanisme koordinasi, tetapi juga oleh komitmen dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi secara berkala menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang muncul.

Di sisi lain, pada aspek teknis sarana dan prasarana, komunikasi dan koordinasi antarinstansi telah berjalan secara sistematis melalui rapat koordinasi serta dokumentasi dalam bentuk berita acara. Namun demikian, masih terdapat kendala

dalam hal perbedaan interpretasi terhadap regulasi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesamaan pemahaman antar pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas komunikasi dan koordinasi.

Jika dilihat dari perspektif masyarakat pejalan kaki, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, terbatasnya media informasi seperti rambu dan tanda peringatan, serta belum konsistennya penyampaian himbauan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi serta keselarasan tindakan antar pelaksana kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dan koordinasi telah berjalan cukup baik secara struktural, namun masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi pelaksanaan, kepatuhan pelaksana, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kepatuhan pelaksana, serta pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan kepada masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih maksimal.

4.2.5 Adanya Faktor Sikap/Disposisi Pelaksana

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki,

dapat diketahui bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan pada dasarnya telah menunjukkan arah yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya komitmen dan kompetensi pelaksana yang didukung oleh sistem seleksi yang ketat melalui proses tender serta adanya standar kerja yang jelas. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor pengawasan, konsistensi pelaksanaan, serta kondisi di lapangan yang dinamis.

Dari sudut pandang staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, komitmen dan kompetensi pelaksana sudah tergolong baik, terutama karena didukung oleh kesiapan administrasi serta pemahaman terhadap standar kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya evaluasi secara berkala menunjukkan bahwa pelaksana memiliki upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi tetap memerlukan pengawasan yang berkelanjutan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada bidang Transportasi Darat terlihat bahwa komitmen dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan telah berjalan dengan cukup baik karena didukung oleh sistem pelaksanaan yang terstruktur dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman dan komitmen tersebut, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.

Di sisi lain, pada aspek teknis sarana dan prasarana, pembagian tugas yang jelas serta adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, masih ditemukannya kebutuhan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hasil pekerjaan serta pelaksanaan rapat evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

Jika dilihat dari perspektif masyarakat pejalan kaki, sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya konsistensi, ketegasan, serta keberlanjutan dalam penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi

pelaksana masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup sikap, komitmen, serta tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, disposisi pelaksana sudah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal konsistensi, ketegasan, dan responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal komitmen, konsistensi, serta ketegasan dalam pelaksanaan dan penegakan aturan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2.6 Adanya Faktor Kondidi Lingkungan

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki, dapat diketahui bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Hal ini terlihat dari masih adanya penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, serta belum optimalnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan fasilitas sesuai fungsinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana, tetapi juga pada dukungan lingkungan yang kondusif serta konsistensi dalam pengawasan dan penegakan aturan.

Dalam praktik pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan, terlihat bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan masih sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Kondisi ini mendorong terjadinya penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki, seperti pemanfaatan trotoar untuk kegiatan lain yang tidak semestinya. Selain itu, ketidaktegasan dalam penegakan aturan serta kurangnya pengawasan berkelanjutan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.

Gambaran serupa juga terlihat pada sektor transportasi darat, dimana partisipasi masyarakat dalam pengajuan fasilitas sebenarnya sudah ada, namun belum diikuti dengan tingkat kepatuhan dalam penggunaannya. Kondisi ini mencerminkan adanya jarak antara pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dengan perilaku yang terjadi di lapangan. Meskipun demikian, adanya dukungan dari pimpinan daerah melalui koordinasi dan penertiban rutin menjadi faktor yang cukup membantu dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan.

Pada sisi lain, dari aspek sarana dan prasarana, kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan pribadi serta keterbatasan akses transportasi umum turut mempengaruhi rendahnya penggunaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, faktor ekonomi seperti keberadaan pedagang kaki lima yang belum tertata akibat keterbatasan lahan relokasi juga menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi trotoar. Namun demikian, adanya pemantauan dan evaluasi berkala menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap kebijakan ini sudah cukup terlihat.

Berbeda dengan itu, jika dilihat dari pengalaman langsung masyarakat pejalan kaki, rendahnya kesadaran dalam memanfaatkan fasilitas sesuai fungsi masih menjadi persoalan utama. Tekanan ekonomi serta kurangnya pengawasan turut memperkuat terjadinya penyalahgunaan fasilitas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kondisi sosial masyarakat sebagai pengguna.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan kondisi eksternal yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penelitian

ini, kondisi lingkungan tersebut belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal, terutama dari sisi kesadaran masyarakat dan tekanan ekonomi yang masih cukup dominan.

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penataan aspek ekonomi secara lebih terstruktur, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek standar dan tujuan kebijakan menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah memiliki tujuan dan standar yang jelas dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Namun, dalam kondisi empiris, implementasinya belum sepenuhnya tercapai, ditandai dengan masih adanya penyalahgunaan trotoar, kurangnya pemerataan fasilitas, serta belum optimalnya integrasi antar sarana pendukung seperti zebra cross dan halte.
2. Aspek sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran pada dasarnya cukup memadai, terutama dengan adanya dukungan pendanaan eksternal. Akan tetapi, efektivitas implementasi masih terkendala oleh pembagian kewenangan antarinstansi, keterbatasan anggaran yang tidak berkelanjutan, serta terbatasnya sumber daya manusia dan pengawasan di lapangan.
3. Aspek karakteristik pelaksana menunjukkan bahwa pembagian tugas, struktur organisasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) telah berjalan dengan cukup baik secara administratif. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa kurangnya konsistensi dalam pengawasan, lambatnya respons terhadap permasalahan, serta belum optimalnya kinerja pelaksana di lapangan.
4. Aspek komunikasi dan koordinasi menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antarinstansi telah dilakukan secara terstruktur melalui rapat dan forum komunikasi. Meskipun demikian, efektivitasnya masih belum maksimal karena adanya kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti

perbedaan pemahaman terhadap regulasi serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat.

5. Aspek disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan bahwa secara umum pelaksana telah memiliki komitmen dan pemahaman yang cukup baik terhadap kebijakan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal konsistensi, ketegasan, dan keberlanjutan dalam penegakan aturan, sehingga pelanggaran di lapangan masih sering terjadi.
6. Aspek kondisi lingkungan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki, kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi, serta adanya aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya konsistensi pelaksana, belum optimalnya koordinasi dan komunikasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengusulkan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pemerataan pembangunan fasilitas pejalan kaki tidak

hanya pada jalan utama, tetapi juga pada kawasan lainnya. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, serta memastikan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas agar tetap layak digunakan.

2. Bagi Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran penggunaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pelaksana agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani secara efektif. Pelaksana juga diharapkan dapat lebih responsif terhadap kondisi fasilitas yang rusak atau tidak sesuai standar agar dapat segera dilakukan perbaikan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki sesuai dengan fungsinya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak menggunakan trotoar untuk kepentingan lain seperti parkir atau berjualan, serta turut menjaga fasilitas yang telah disediakan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan serta menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi pejalan kaki.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun variabel yang digunakan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek lain seperti efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta integrasi fasilitas pejalan kaki dengan sistem transportasi perkotaan secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Andayani, A., & Muslim, I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PEJALAN KAKI. *Jurnal Riset Inossa: Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam*, 5(01), 51-65.
- Anisya, P. A. (2024). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 94-100.
- Ghaisani, N., & Syam, S. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Pejalan Kaki (Trotoar) Di Kota Medan Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 7(2), 220-235.
- Hutagaol, W. H. F. (2015). Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Jalur Pedestrian Di Jalan Jamin Ginting Medan. *Arsitekno*, 5(5), 1-10.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Nurachman, R. N., & Machmudin, D. D. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki (Pedestrian) Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 83-96.

- Sasongko, W., & Setyono, D. A. (2025). Evaluasi Jalur Pejalan Kaki Pada Kawasan Stasiun Jember. *Journal of Urban and Regional Planning Society*, 1(03), 105-112.
- Sari, A. I. C. (2014). Jalur Pedestrian Adalah Hak Ruang Bagi Pejalan Kaki (Studi Kasus: Pada Ruang Publik; Lapangan Taruna dan Taman kota, Kota Gorontalo). *RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi*, 2(1), 47-56.
- Sasongko, W., & Setyono, D. A. (2025). Evaluasi Jalur Pejalan Kaki Pada Kawasan Stasiun Jember. *Journal of Urban and Regional Planning Society*, 1(03), 105-112.
- Sasongko, W., & Setyono, D. A. (2025). Evaluasi Jalur Pejalan Kaki Pada Kawasan Stasiun Jember. *Journal of Urban and Regional Planning Society*, 1(03), 105-112.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kota Medan. (2016). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Medan: Sekretariat Daerah Kota Medan.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Staff Bagian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Dinas Perhubungan Kota Medan



Staff Bagian Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Kota Medan



Staff Bagian Teknisi Sarana Dan Prasarana, Dinas Perhubungan, Kota Medan



Masyarakat Pengguna Fasilitas Pejalan Kaki

Draft Wawancara

FILE
Draft wawancara
17/02-2026
Dyck
RAFIQAH NALAR RIZKY M.

DRAFT WAWANCARA

Informan : Dinas Perhubungan Kota Medan

**Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas
Pejalan Kaki Di Kota Medan**

i. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jabatan :
No. HP :
Alamat :

ii. Pertanyaan

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap tujuan utama Pasal 88 Perda No. 9 Tahun 2016 terkait penyediaan fasilitas pejalan kaki?
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap standar teknis pelaksanaan kebijakan ini di lapangan?
3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah target kebijakan tersebut realistis untuk dicapai dalam kondisi saat ini?

B. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah dan kompetensi SDM pelaksana sudah mencukupi untuk menjalankan kebijakan ini?
3. Menurut Bapak/Ibu, kendala sumber daya apa yang paling sering dihadapi dalam implementasi kebijakan?

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pembagian tugas antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan fasilitas pejalan kaki?

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur organisasi dan SOP yang ada sudah mendukung pelaksanaan kebijakan secara
3. efektif? Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana koordinasi internal instansi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan?

D. Komunikasi Antarorganisasi

1. Bagaimana bentuk koordinasi antarinstansi yang Bapak/Ibu ketahui dalam menjalankan kebijakan ini?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan kendala komunikasi antarinstansi? Jika pernah, bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan?
3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa rutin dilakukan rapat koordinasi atau evaluasi bersama terkait fasilitas pejalan kaki?

E. Disposisi / Sikap Pelaksana

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan fasilitas pejalan kaki?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu seluruh petugas memahami peraturan dan tanggung jawabnya dalam implementasi kebijakan ini?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor yang mempengaruhi semangat atau motivasi pelaksana di lapangan?

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu respon masyarakat terhadap kebijakan fasilitas pejalan kaki ini?
2. Apakah Bapak/Ibu melihat faktor ekonomi masyarakat mempengaruhi penggunaan atau pelanggaran fungsi trotoar?
3. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana dukungan politik atau kebijakan pimpinan daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan program ini?

DRAFT WAWANCARA

Informan : Masyarakat Pejalan Kaki

Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas

Pejalan Kaki Di Kota Medan

i. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jabatan :
No. HP :
Alamat :

ii. Pertanyaan

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan penyediaan fasilitas pejalan kaki di daerah ini sudah jelas dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan pemerintah mengenai fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi fasilitas pejalan kaki saat ini sudah sesuai dengan tujuan penyediaannya bagi keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki?

B. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas trotoar di wilayah ini sudah memadai dari segi kelengkapan sarana seperti lampu, rambu, atau jalur disabilitas?
2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya petugas yang mengawasi penggunaan fasilitas pejalan kaki agar tidak disalahgunakan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kekurangan fasilitas pejalan kaki yang masih perlu diperbaiki atau ditambah?

C. Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat sosialisasi dari pemerintah mengenai aturan penggunaan fasilitas pejalan kaki?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai larangan penggunaan trotoar selain untuk pejalan kaki sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa pemerintah cukup aktif memberikan himbauan atau tanda peringatan terkait fungsi fasilitas pejalan kaki?

D. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah instansi pemerintah terlihat aktif dalam menjaga dan mengelola kondisi fasilitas pejalan kaki di daerah ini?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat tindakan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan trotoar?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah penanganan masalah trotoar oleh pemerintah sudah cepat dan tepat?

E. Sikap / Disposisi Pelaksana

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap petugas terhadap masyarakat dalam menjaga ketertiban penggunaan fasilitas pejalan kaki?
2. Apakah Bapak/Ibu menilai petugas sudah tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi di fasilitas pejalan kaki?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan pejalan kaki?

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di sekitar sini sudah sadar untuk menggunakan trotoar sesuai fungsinya?
2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya aktivitas seperti pedagang atau parkir kendaraan yang mempengaruhi fungsi trotoar?
3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling mempengaruhi kondisi trotoar di daerah ini: perilaku masyarakat, ekonomi, atau pengawasan pemerintah?

SK – 1 Permohonan Persetujuan Judul



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjarakan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fslp.umsu.ac.id | fslp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi *UMU Administrasi Publik*
 FISIP UMSU
 di
 Medan

Medan, 17 November 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : *Sharmila Syaibina Noer*
 NPM : *2203100007*
 Program Studi : *UMU Administrasi Publik*
 Tabungan sks : *122.0sks, IP Kumulatif 3.74*

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Medan.</i>	<i>19/11/2025 Ana F.</i>
2	<i>Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima</i>	
3	<i>Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang lalu lintas dalam Pengendalian Kemacetan.</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 17 November 2025

Ketua

 (Ananda Mahardika, S.S., M.S.P.)
 NIDN: 045

ps: *Kafiqah Nalar Rizky M.A.*

Pemohon,

(Sharmila Syaibina Noer)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Kafiqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A.)
 NIDN: 0101098705



SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2113/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Jumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 19 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : SHARMILA SYAIBINA NOER
N P M : 2203100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN
Pembimbing : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 045.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 06 Jumadil Akhir 1447 H
26 November 2025 M

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



SK – 3 Permohonan Seminar Proposal



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabar surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Dari Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6025474 - 6631003
<http://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Slc-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 30 DESEMBER 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Sharmila Syarbina Noor
NPM : 2003100067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor:/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang
Fasilitas Pelayanan Kari di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proprosals Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(Arando Mahardika, S.Sos, MEd)
NIDN:

Menyetujui

Pembimbing

(Rafiqah Malar Pratiy, S.Sos, MEd)
NIDN: 010409870

Pemohon,

(Sharmila Syarbina Noor)



SK – 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : ZT/UND/II.3.AU/UMSU-031/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	ADINDA SHAKILA	2203100016	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. NALU KHARIJAH, S.I.P., M.Pd.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA MELAYU DI LEMBAGA MABMI KABUPATEN BATU BARA
12	NAZWA AULIA SYAFIRA	2203100014	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	Dr. NALU KHARIJAH, S.I.P., M.Pd.	PENGARUH PELAYANAN DIGITAL TERHADAP KEPuasan PASIEN PENGGUNA BPJS DI RUWAH SAKIT PERMATA HATI KOTA KISARAN
13	SHARMILA SYAIBINA NOER	2203100087	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN
14	AULIA TRI WIHANDA	2203100086	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR DAN KESEHATAN ANAK DI KABUPATEN DEHU SERDANG
15	RISHANDA TRI OKTINA WULANDARI	2203100019	WINDA S MELIALA, S.Sos., M.SP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN TIMBUAN SAUPEY DI KABUPATEN LANGKAT

Medan, 17 Rajab 1447 H
06 Januari 2026 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menandatangani ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Sharmila Syaibina Noer
NPM : 2203100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Publik di Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	10/12 2025	Revisi Bab 1	
2	12/12 2025	Revisi Bab 2	
3	22/12 2025	Revisi Bab 3	
4	9/2 2026	Revisi Bab 1-3	
5	13/2 2026	pembuatan draft wawancara	
6	12/3 2026	Konsultasi hasil wawancara	
7	8/4 2026	Revisi bab 4	
8.	10/4 2026	Revisi bab 5.	
9	14/4 2026	Acc Sidang.	

Medan,20.....



Dekan,
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika, S.Sos, MSP)
NIDN:

Pembimbing,

(Rafaelah Nalar Prayati, S.Sos, M.A.)
NIDN: 0104098903



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency

Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> 📧 fisip@umsu.ac.id 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#)

Nomor : 365/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 26 Sya'ban 1447 H
14 Februari 2026 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perhubungan Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: SHARMILA SYAIBINA NOER
N P M	: 2203100087
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Surat Terima Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.medan.go.id
Pos-el : dishub@medan.go.id

Medan, 16 Maret 2026

Nomor : 000.9/0677
Lampiran : -
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat,

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 000.9.2/0996 Tanggal 04 Maret 2026 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Sharmila Syaibina Noer ; NIM : 2203100087 ; Program Studi : Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi Penerapan Daerah Negeri Tahun 2016 tentang Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Medan
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah diterima melaksanakan riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kepala Dinas Perhubungan
u.d Kasubbag Kepegawaian Dan Umum
Elin Damayanty Solin, SE
Pejabat (III/c)
NIP 198701042015032002

Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.Pemko medan.go.id
Pos-el : dishub_kota_medan@medan.go.id

Medan, 16 Maret 2026

Nomor : 000.9/ 0676
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat


Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 000.9.2/0996 Tanggal 04 Maret 2026 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Sharmila Syaibina Noer ; NIM : 2203100087 ; Program Studi : Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Medan
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Perhubungan
u.b. Kasubbag Kepegawaian Dan Umum

Rubi Daryanty Solin, SE
Rendah (III/c)
NIP 198701042015032002



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Sharmila Syaibina Noer

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Medan"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB



SK-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	KARINA AMANDA	2203100012		Dr. NALLI KHAIRAH, S.P. MPd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 20 TAHUN 2022 DALAM PENERAPAN DAN PERLUASAN KERJA DI KABUPATEN ASAHAN
12	SHARMLA SYAIBINA NOER	2203100087		Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	WINDA S MELUALA, S.Sos., MSP.	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTAMEDAN
13	RAIHAN ZAHRON TAMBUNAN	2203100059		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENATAAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELI ITA
14	ADELLA FADILLAH HUTABARAT	2203100239		ANANDA MAHARIDINA, S.Sos., M.Sp	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALLEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SIBOLGA
15	ADINDA SHAKILA	2203100016		Dr. SITI HAJAR S.Sos, M.Sp	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.Ap.	Dr. NALLI KHAIRAH, S.P. MPd	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA MELAYU DI LEMBAGA MABMI KABUPATEN BATU BARA

Notulis Sidera :

Ditandatangani oleh :

Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD RIFIN, CH, M.Hum.

Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Medan, 28 Syawal 1447 H

16 Maret 2026 M



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANIL, M.L.Kom



Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sharmila Syaibina Noer
Tempat, Tanggal Lahir : Medan/03 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
NPM : 2203100087
Alamat : Jl. Wahidin Gg. Lurah No.44, Pandau Hulu II, Kec. Medan Area,
Kota Medan, Sumatera Utara 20224
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Anak ke : 3
No. Handphone/WhatsApp : 088261997231
Email : sharmilasyaibinoer90@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Nuryanto
Pekerjaan : Supir
Agama : Islam
Nama Ibu : Siti Khadijah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Wahidin Gg. Lurah No.44, Pandau Hulu II, Kec. Medan Area,
Kota Medan, Sumatera Utara 20224

RIWAYAT PENDIDIKAN

2010-2016 : SD Taman Siswa
2016-2019 : SMP Muhammadiyah 01 Medan
2019-2022 : SMAN 08 Medan

Medan 12 Maret

Sharmila Syaibina Noer
2203100087